BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARATAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jam persal) dan dalam upaya memudahkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit dan tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, perlu menetapkan Standar Biaya Program Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rep'ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah

(2) Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara;

(3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

(4) Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan di Kabupaten;

(5) Jaminan Kesehatan Nasional adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepacla setiap orang yang telah membayar iurannya clibayar o1eh Pemerintah

(6) Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal aclalah jaminan pembiayaan pertolongan persalinan, perawatan kehru:nilan dan nifas berisiko tinggi, KB pascasalin dan bayi baru lahir bagi ibu harnil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir yang miskin, ticlak mampu dan/ atau belum memilik.i Jam.inan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan/ asuransi lain

(7) Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK ada1ah Suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri), yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta penclampingnya (suami/keluarga/ kader kesehatan). Pelayanan Kesehatan ada1ah sega1a kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

(8) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk Menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;

(9) Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,dengan lebih mengutamakan upaya promotif clan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi• tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL

Pasal 2

Ruang lingkup Jampersal di kabupaten meliputi:

(1) Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

(2) Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan

(3) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan, KB paska persal.inan dan perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).

BAB III

STANDAR BIAYA

Pasal 3

Standar biaya dalam rangka mendukung pelaksanaan program Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klain dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten aceh Tenggara.

(2) Pembayaran kegiatan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak bulan Januari tahun 2019.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 8 April 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MOHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 025.